**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO**

Yelli Vavorini1, Maiyestati1, Zarfinal1

1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: yellivrini@gmail.com

**ABSTRAK**

Health services are closely related to the rights and obligations that must be received bypatients where these rights and obligations are provided by the Puskesmas. Problem formulation: 1. How is the legal protection of patient rights in services at the Tanah Tumbuh Health Center, Bungo Regency? 2. What are the obstacles of the health center in protecting the patient's right to health services at the Tanah Tumbuh Health Center ? 3. What are the efforts made by patients if the health services provided by the Tanah Tumbuh Health Center do not fulfill the patient's rights? Type of research is socio-legal research. The data used is Primary data obtained from interviews. Secondary data obtained from document studies. The data collected and processed using the qualification analysis method. From the results of the study it can be concluded that the Tanah Tumbuh Health Center of Bungo Regency provides legal protection to patients to get their rights in health services. Obstacles faced in conducting health services such as lack of human resources, lack of mendis support personnel, miscommunication between doctors and patients. Efforts made in overcoming these problems improve the performance of medical personnel, provide a box of suggestions and complaints, simplify the service system of compensation or responsibility if there are patients who feel harmed both material and cost losses.

Keywords: Legal protection, patient rights, obligations, authority, health center

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Masalah**

Kesehatan harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Kehidupan dan kebebasan manusia akan menjadi tiada arti apabila tidak didukung oleh kesehatan yang baik. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kesehatan berkolerasi langsung dengan pengembangan sumber daya manusia yang mana merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan suatu negara menjadi negara yang maju adalah masyarakat (Koeswadji, 2014:22).

Dalam hal ini salah satu penunjang fasilitas kesehatan masyarakat adalah Puskesmas yang merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat disediakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidup (Johan, 2005:5).

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis meneliti dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo?
3. Apa saja kendala-kendala puskesmas dalam melindungi hak pasien atas pelayanan Kesehatan di puskesmas Tanah Tumbuh?
4. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pasien apabila pelayanan Kesehatan yanag diberikan oleh Puskesmas Tanah Tumbuh tidak memenuhi hak pasien?
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo
7. Untuk menganalisis kendala-kendala puskesmas dalam melindungi hak pasien atas pelayanan Kesehatan di puskesmas Tanah Tumbuh
8. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat ditempuh pasien apabila hak mereka tidak terpenuhi oleh Puskesmas Tanah Tumbuh.
9. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris atau penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara 10 orang tenaga Kesehatan serta 20 Orang Pasien.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo**

Berdasarkan hasil penelitian dengan tenaga kesehatan Puskesmas Tanah Tumbuh kabupaten Bungo perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pasien. Dalam, hal ini di sebutkan hak dan kewajiban pasien memperoleh perlindungan hukum sepanjang pelaksanaan pelayanan Kesehatan dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

1. **Kendala-kendala Puskesmas dalam Melindungi Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanah Tumbuh**
2. Kendala dari sisi puskesmas Kendala yang dihadapai oleh tenaga Kesehatan ini tentunya bangunan dari puskesmas itu sendiri karena bangunannya tidak terlalu luas, sehingga banyak pasien yang antri hingga sampai keluar puskesmas itu sendiri.
3. Kendala dari sisi dokter atau tenaga Kesehatan
4. Kendala dari pasien
5. Susah bertemu dengan dokter pemberi layanan sehingga pelayanan Kesehatan jadi tidak maksimal di terima oleh pasien
6. Pelayanan Kesehatan sering dilayani oleh perawat atau bidan
7. Kurangnya Pendidikan pasien sehingga masih banyak pasien yang tidak bisa Bahasa Indonesia.
8. **Upaya-upaya yang dapat ditempuh pasien apabila hak mereka tidak terpenuhi oleh Puskesmas Tanah Tumbuh**
	1. Mengusulkan permintaan tenaga dokter melalui usulan Renbut Puskesmas (rencana kebutuhan tenaga di Puskesmas) setiap tahun kepada kepala Dinas kesehatan Kabupaten Bungo.
	2. Membuat surat pendelegasian wewenang kepada petugas poli rawat jalan , UGD/rawat inap, dan ruang bersalin.
9. **PENUTUP**
10. **Simpulan**
11. Perlindungan hukum terhadap hak pasien di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo belum maksimal diperoleh pasien karena pasiennya banyak sedangkan dokter hanya 1 orang.
12. Adapun kendala-kendala terhadap perlindungan hukum hak pasien di puskesmas Tanah Tumbuh adalah :
13. Kendala dari sisi puskesmas keterbatasan tenaga dokter yang melayani pelayanan kesehatandi Puskesmas Tanah Tumbuh hanya satu orang, yang seharusnya dilayani oleh minimal 2-3 oarang dokter mengingat puskesmas Tanah Tumbuh merupakan Puskesmas rawat inap melayani pasien 24 jam.
14. Kendala dari sisi dokter atau tenaga Kesehatan Keterbatasan waktu dokte untuk menjelaskan informasi, penjelasan, isi informasi rekam medis pasien dengan lengkap terhadap Kesehatan pasien dokarenakan banyaknya pasien dan jenis pelayanan yang harus dilayani oleh satu orang dokter dalam waktu yang bersamaan, sehingga dokter bekerja tidak sesuai SOP yang sudah di tetapkan pihak Puskesmas.
15. Kendala dari sisi paien Susah bertemu dengan dokter pemberi layanan sehingga pelayanan Kesehatan jadi tidak maksimal diterima oleh pasien dan pelayanan Kesehatan sering dilayanim oleh perawat atau bidan yang berkonsultasi dengan dokter melalui handphone, sedangkan *second opinion* atau pilihan kedua untuk mendapatkan informasi terhadap Kesehatan atas pasien itu sendiri masih rendah.
16. Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanah Tumbuh adalah:
	1. Mengusulkan permintaan tenaga dokter melalui usulan Renbut Puskesmas (rencana kebutuhan tenaga di Puskesmas) setiap tahun kepada kepala Dinas kesehatan Kabupaten Bungo.
	2. Membuat surat pendelegasian wewenang kepada petugas poli rawat jalan , UGD/rawat inap, dan ruang bersalin.

1. **Saran**
	1. Utuk pihak Puskesmas Tanah Tumbuh kabupaten Bungo alangkah baiknya jika kenyamanan pasien selalu di utamakan.
	2. Untuk pasien, pasien di harapkan aktif bertanya kepada petugsas medis. Baik itu mengenai hak dan kewajibannya, maupun informasi jika pelayanan di Puskesmas kurang jelas.
	3. Untuk Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo agar dapat menambah tenaga medis (Dokter Puskesmas Tanah Tumbuh).

**DAFTAR PUSTAKA**

# Buku-Buku

# Bahder Johan, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter,* PT. Rineka Cipta, Jakarta

# Hermien Hadiati Koeswadji, 2014, *Hukum dan Masalah Merdik,* Lembaga Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya

# Peraturan Perundang-undangan

# Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia

# Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Pihak Manajemen Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten bungo dan staf fungsional dokter yang sudah memberi informasi dan membantu dalam penelitian.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
7. Kedua orang tua, Alm ayahanda dan Alm Ibunda atas limpahan doa, kasih sayang dan ridho kepada penulis.